



**PUTUSAN**

**NOMOR: 191/Pdt.G/2013/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN pada PTPN III, alamat RIAU, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SARTONO, S.H., M.H., FITRIANI, S.H. dan YUSRI D, S.H.** para Advokat/Pengacara pada Law Office "Sartono, S.H., M.H. & Associates" berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/A-ST/SK/PDT/V/2013, tanggal 28 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor: 191/Pdt.G/2013/PA.Utj. telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada 29 Januari 1994, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No, 599/71/I/1994, tanggal 29 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun-Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;



3. Bahwa setelah akad nikah selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan mencari tempat kediaman yang tetap, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap” kemudian Pemohon dan Termohon sepakat memilih tempat tinggal di Perumahan PKS Sei Meranti RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Bahtera Makmur sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, yang laki-laki bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 18 (delapan belas) tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 14 (empat belas) tahun, sedangkan yang perempuan bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON berumur 15 (lima belas) tahun, anak-anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan dan saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus sejak awal tahun 2000, yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Serbelawan tanpa alasan yang jelas dan selalu melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
  - 5.2. Bahwa Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah dekat dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
  - 5.3. Bahwa Termohon sering menelpon/angkat telpon seluler (HP) dari laki-laki lain secara diam-diam dan jika Pemohon tanyakan, Termohon selalu menjawab dengan alasan yang tidak jelas;
  - 5.4. Bahwa orang tua kandung Termohon selalu ikut campur dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi pada bulan Februari 2013, ketika Termohon pulang kampung menghadiri acara pesta keluarganya di Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun-Sumatera Utara, setelah 2 (dua) minggu tidak pulang-pulang dan tidak ada yang mengurus anak-anak di rumah, maka Pemohon menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau pulang, akhirnya Pemohon bermalam di rumah mertuanya, pada sekitar jam 20.00 wib Termohon pergi meninggalkan



rumah orang tuanya dan tidak ada yang tahu pergi kemana, kemudian paginya sekitar pukul 09.00 wib Termohon pulang, Pemohon menanyakan dari mana Termohon semalaman, Termohon menjawab tempat kawan, mendapat jawaban yang tidak masuk akal, maka Pemohon secara terus menerus mendesak Termohon untuk berkata jujur, akhirnya Termohon mengakui bahwa dia pergi sama laki-laki lain, hingga terjadilah pertengkaran;

7. Bahwa setelah pertengkaran Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke rumah kediamannya di Sei Meranti RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir-Riau, untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan, namun tetap tidak ada penyelesaiannya, hingga setelah 1 (satu) minggu kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin Pemohon menuju rumah kakak kandungnya yang bernama Sugiarti bin Suriadi di Sei Meranti Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dan tidak pulang ke rumah kediaman lagi sampai permohonan Cerai Talak ini diajukan;
8. Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon selama ± 4 (empat) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Termohon, dan Pemohon tidak ridho dan tidak ikhlas atas perbuatan Termohon tersebut, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”;
10. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2013 Pemohon dengan Termohon didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon di Serbelawan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi dan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan berbaikan dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Juli 2013 dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 599/71/I/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 29 Januari 1994,



telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah bersesuaian (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Serbelawan, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1994;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Perumahan Sei Meranti, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah;
  - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, karena rumah Saksi berada di samping rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan karena Termohon sering pergi dan lama tinggal di kampung halamannya di Serbelawan, Provinsi Sumatera Utara dengan alasan untuk berobat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyakit yang diderita oleh Termohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saling cekcok ataupun saling diam tidak bertegur sapa, namun pada awal bulan Februari 2013, Saksi melihat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah bersama Pemohon lagi;
  - Bahwa 2 (dua) minggu setelah kepergian Termohon, Termohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon sakit, dan Saksi melihat Termohon menginap di rumah tersebut selama 2 (dua) hari;



- Bahwa selama 2 (dua) hari Termohon berada di rumah, Pemohon dan Termohon didamaikan oleh aparat desa setempat dan pimpinan kantor tempat Pemohon bekerja, namun tidak berhasil damai, dan Termohon pergi lagi;
- Bahwa 2 (dua) minggu yang lalu, Termohon pulang ke Kepenghuluan Bahtera Makmur untuk menghadiri pesta keluarga, Pemohon dan Termohon didamaikan lagi oleh keluarga, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa sejak kepergian Termohon sampai dengan sekarang, ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Serbelawan, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Perumahan Sei Meranti, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, karena rumah Saksi berada di samping rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan karena Termohon sering pergi dan lama tinggal di kampung halamannya di Serbelawan, Provinsi Sumatera Utara dengan alasan untuk berobat, terkadang hingga 1 (satu) bulan lamanya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyakit yang diderita oleh Termohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mencurigai Termohon menelpon laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon di saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon pernah menarik HP dari tangan Termohon karena Pemohon mencurigai Termohon menelpon laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saling cekcok ataupun saling diam tidak bertegur sapa, namun pada awal bulan Februari 2013, Saksi melihat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah bersama Pemohon lagi;
- Bahwa 16 (enam belas) hari setelah kepergian Termohon, Termohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon sakit, dan Saksi melihat Termohon menginap di rumah tersebut selama 2 (dua) hari, akan tetapi Saksi tidak berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa selama 2 (dua) hari Termohon berada di rumah, Pemohon dan Termohon didamaikan oleh aparat desa setempat dan pimpinan kantor tempat Pemohon bekerja, namun tidak berhasil damai, karena Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa 1 (satu) minggu yang lalu, Termohon pulang ke Kepenghuluan Bahtera Makmur untuk menghadiri pesta keluarga, Pemohon dan Termohon didamaikan lagi oleh keluarga, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa menurut keterangan Termohon kepada Saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sebab ketidakcocokan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Termohon kepada Saksi, saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon sampai dengan sekarang, ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* dengan didampingi dan diwakili oleh kuasanya datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 29 Januari 1994 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II adalah tetangga Pemohon dan Termohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, sering mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, sekalipun kedua orang Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua Saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke kampung halamannya di Serbelawan, Provinsi Sumatera Utara, hingga 1 (satu) bulan lamanya, bahkan pada bulan Februari 2013 kedua Saksi melihat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, dan hingga sekarang tidak pernah pulang lagi, kedua Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga beserta pimpinan kantor Pemohon dan aparat desa di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 29 Januari 1994;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke kampung halamannya di Serbelawan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alasan untuk berobat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, dan hingga sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa pihak keluarga beserta pimpinan kantor Pemohon dan aparat desa di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2013 dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru merupakan tindakan yang sia-sia dan akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai dasar pertimbangan dalam pendapat Majelis sebagai berikut:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم  
ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من  
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan





Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1434 H oleh kami MISDARUDDIN, S. Ag. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh AMIRRIZAL, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

**KETUA MAJELIS**

**MISDARUDDIN, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.**

**HELSON DWI UTAMA, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**AMIRRIZAL, S.HI.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	